



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 773 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNSIONAL INSTRUKTUR UNIT PELAYANAN TEKNIS BALAI LATIHAN  
KERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional Instruktur Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Instruktur Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : KEP.188/MEN/2003; Nomor : 25 A Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36/KEP/M.PAN/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Instruktur Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Instruktur Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data prestasi kerja Instruktur yang akan dinilai berdasarkan usul yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Meneliti kebenaran bukti-bukti prestasi kerja Instruktur yang akan dinilai atas dasar kriteria yang ditentukan;
- c. Menghitung dan menentukan besarnya angka kredit yang diperoleh tenaga Instruktur berdasarkan bukti prestasi kerja yang telah diteliti dan dikoreksi;
- d. Menyampaikan hasil penilaian angka kredit Instruktur untuk ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian angka kredit bagi tenaga instruktur UPT. Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;

b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 = 10 = 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Up. Deputi Bidang Bina Pengadaan,  
Kepangkatan, dan Pensiun di  
Jakarta;

2. Sdr. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
  3. Sdr. Gubernur Jawa Timur Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Surabaya;
  4. Sdr. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
  5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
  7. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan;
  8. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
  9. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 773 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 5 - 10 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR UNIT PELAYANAN TEKNIS BALAI LATIHAN  
KERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN PACITAN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Ketua	Drs. Masrukin, MM	Sekteraris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
2.	Wakil Ketua	Drs. Witjaksono Mahargo	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Misponi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Sutatmo	Kepala UPT. Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
		b. Cipta Suprayitna, S.Sos.	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
		c. Azis Ismail, S.Pd.	Instruktur UPT. Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
		d. Achmad Kisworosidi, S.Pd.T.	Instruktur UPT. Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**